

# **PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH**

Husen Abdul Ghoni  
Universitas Negeri Surabaya  
[husenabdulghoni@gmail.com](mailto:husenabdulghoni@gmail.com)

## ***Abstract***

*This research aims to determine how much influence the motivation and knowledge of tax compliance to local taxpayers, particularly taxpayers billboard Surabaya area. Seeing the number of non-advertising firms in Surabaya in taxation obligations. This research uses qualitative methods to distribute the questionnaire to the respondent directly and indirectly. Questionnaire data obtained be calculated / tested using statistical software (SPSS17.0). Research has been conducted with statistical calculations show that motivation does not affect the taxpayer's compliance due to the perception that taxpayers are forced to pay taxes is not from personal desire. Knowledge significantly affects taxpayer compliance with local taxpayers.*

*Key words: taxpayer compliance, qualitative methods, the taxpayer's perception*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006: 1).

Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mangandalkan penerimaan dari sektor pajak guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan berlakunya Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang

mengalihkan beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan. Sehingga menjadikan daerah-daerah lebih mampu dalam membiayai APBD serta mampu memberikan kontribusi bagi daerah untuk mensejahterakan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya tetapi pemerintah pusat tidak harus memberikan dana sebanyak sebelum diberlakukannya peraturan tersebut.

Berbagai jenis pajak daerah tersebut, yang banyak terdapat masalah dan banyak mengundang perhatian di kota Surabaya adalah pajak reklame karena banyak terdapat berita di media massa yang memberitakan tentang banyaknya penertiban reklame di sepanjang jalanan kota Surabaya disebabkan reklame-reklame yang ada tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha reklame bukan hanya mengenai peraturan tentang tempat reklame tersebut berdiri saja, tetapi juga mengenai masalah pembayaran pajak daerah yang dilanggar oleh para pengusaha reklame yang ada di Surabaya.

Misalnya, pada tahun 2011 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak main-main dalam menertibkan reklame yang bermasalah. Tiga reklame besar milik PT. Oxycy, PT. Warna-Warni, dan PT. Rainbouw yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya telah dilakukan penertiban oleh pihak terkait. Di samping itu, Pemkot Surabaya juga menetapkan sebanyak 40 reklame masuk dalam daftar yang akan dilakukan penertiban. Kepala Satpol PP Pemkot Surabaya, Bapak Arief Budiarto mengatakan bahwa reklame-reklame yang ditertibkan tersebut bermasalah dalam hal Surat Izin Pendirian Reklame (SPIR) sudah tidak berlaku, tidak ada materi di dalam

reklame tersebut, juga bermasalah dalam kewajiban perpajakan (Surabaya Post Online, 2011).

Permasalahan reklame tersebut juga dapat dilihat dalam pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang dikarenakan ketidakpatuhan para penyelenggara reklame dalam membayar pajak terutangnya. Selama tahun 2011, PAD Kota Surabaya dari sektor pajak reklame mengalami penurunan drastis hingga sebesar 30% dari target awal yang ditentukan. Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Machmud mengatakan bahwa target pajak reklame di tahun 2011 adalah sebesar Rp.126.000.000.000 (seratus dua puluh enam miliar rupiah), tetapi sampai akhir tahun 2011 penerimaan terakhir dari pajak reklame hanya tercapai sekitar Rp.89.800.000.000 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) atau 71,28% saja dari penerimaan yang ditargetkan (Surabaya Post Online. 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menguji pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai motivasi dan pengetahuan di bidang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak reklame dalam membayarkan pajaknya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Surabaya**

Menurut bagian penjelasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah, menjelaskan bahwa tarif pajak reklame yang harus dibayarkan sesuai dengan ukuran, tinggi, dan letak dari reklame yang dipasang. Dilihat dari cara bagaimana ditentukannya besar pajak reklame, maka fiskus (aparatur pajak)

yang menentukan/menghitung besarnya pajak reklame yang harus dibayar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak reklame di Surabaya adalah dengan menggunakan *official assessment system*. Kriteria dari *official assesment system* adalah sebagai berikut: (1) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus; (2) Wajib Pajak bersifat pasif; (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (Taxation, 2009).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Official Assessment System***

Agar *official assessment system* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya dan harus diperhatikan, baik oleh pihak fiskus maupun oleh wajib pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *official assessment system* dapat digolongkan menjadi dua.

Faktor yang pertama adalah motivasi dari wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak; (2) Kejujuran wajib pajak, faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan self assessment system pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi; (3) Hasrat untuk membayar pajak, hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela

dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

Faktor yang kedua adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya.

Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Peringatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Fidel, 2004).

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Dunia Baca, *Definisi Pengetahuan Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau

keampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009). Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 2007). Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang (Sulud Kahono, 2003).

### **Teori Motivasi**

Motivasi berasal dari kata Latin “*movere*” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut (Hasibuan, 2005: 92).

Menurut Luthans, motivasi terdiri tiga unsur, yakni kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*), dan tujuan (*goals*). Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilahistilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), atau *impuls* (Andre, 2010).

Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.



**Gambar 1: Hirarki Maslow: hirarki kebutuhan manusia**

Keterangan :

- Fisiologis : Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
- Keamanan : Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
- Sosial : Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- Penghargaan : Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
- Aktualisasi diri : Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya) (Kapuk Online, 2011).

Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman.

David Mc Clelland mengemukakan pola motivasi sebagai berikut: (1) *Achivment Motivation*, adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan; (2) *Affiliation Motivation*, adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi; (3) *Power Motivation*, adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi (Phyrman, 2010).

### **Karakteristik Motivasi**

Karakteristik motivasi yang pertama adalah motivasi kualitas, merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Wujud dari motivasi kualitas ini nampak dalam profesi tertentu. Bila seseorang berkeinginan menjadi konsultan pajak, maka dia harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan.

Karakteristik motivasi yang kedua adalah motivasi karir. Pilihan karir merupakan ungkapan diri seseorang. Karir dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Pendidikan tinggi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kariri seseorang.

Karakteristik motivasi yang ketiga adalah motivasi ekonomi. Penghargaan finansial terdiri dari atas penghargaan langsung dan tidak langsung. Penghargaan langsung dapat berupa pembayaran dari penghasilan yang diterima, sedangkan

penghargaan yang tidak langsung meliputi asuransi, tunjangan biaya sakit, dan program lain.

Karakteristik motivasi yang keempat adalah motivasi berprestasi yang merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Kenutuhan akan prestasi ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal.

Karakteristik motivasi yang kelima adalah motivasi belajar, yaitu proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Adanya motivasi belajar ini akan membuat seseorang untuk selalu mencari dan menambah pengetahuan dan wawasan atas sesuatu yang baru.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak patuh berarti wajib pajak yang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan maka wajib pajak dapat mendapatkan haknya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000

tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Hal ini untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-undang No.16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan KMK No.554/KMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; (4) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud tersebut, maka laporan audit harus: (1) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*); (2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan tidak di audit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## **Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah**

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif).

Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Dari pembahasan *content theory*, kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan wajib pajak adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan wajib pajak.

Dari kepuasan *process theory*, perilaku patuh dalam membayar pajak dapat didorong dengan menciptakan peraturan yang dapat mengakomodasi dan mendinamisasi; sanksi dan insertif (*reinforcement theory*), harapan (*expectancy theory*),

rasa keadilan (equity theory), dan tujuan (goal setting theory) yang terkait dengan kebijakan perpajakan (Artikel, 2008).

### **Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pada Peraturan Perpajakan yang Berlaku**

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya seperti adanya sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakan, banyaknya asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan/konsultan pajak/*account representative* dapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan. Namun, dari pandangan mahasiswa bertentangan karena: (1) Bidang akuntansi dan perpajakan sebagai satu kesatuan yang harus dipahami oleh mahasiswa; (2) Belajar pajak bersifat keharusan karena merupakan mata kuliah wajib program studi; (3) Mahasiswa menganggap belajar pajak penting saat mereka masuk di dunia kerja; (4) Mahasiswa menganggap sanksi pajak cukup berat sehingga berusaha untuk menjadi wajib pajak patuh; (5) Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan (Supriyati, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemal Pambudi, Nessia Permana, dan Tatang Ary di lingkungan KPP PRATAMA Jember dengan membandingkan penerimaan pajak dan jumlah pemegang NPWP pada periode waktu enam bulan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa setelah berlakunya undang-undang penerimaan

pajak mengalami peneurunan tetapi jumlah pemegang NPWP meningkat (Khemal Pambudi R., Nessia Permana L., Tatang Ary Gumanti, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas yang akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner ke responden. Kuesioner disampaikan secara langsung kepada reponden yang merupakan wajib pajak daerah kota Surabaya yaitu perusahaan-perusahaan reklame yang ada di kota Surabaya.

Ada beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi dan diukur. Variabel yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku. Dalam penelitian ini berorientasi tentang pengaruh motivasi dalam melakukan kepatuhan perpajakan daerah. Variabel motivasi diukur dengan persepsi wajib pajak atas berbagai pernyataan motivasi membayar pajak yang melatarbelakangi wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan daerah. Pengukuran persepsi ini menggunakan skala likert.

Variabel yang kedua adalah pengetahuan perpajakan, merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, kewajiban dan hak, peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan, serta perhitungan dan pelaporan pajak.

Variabel yang ketiga adalah kepatuhan perpajakan yang di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan. Pengukuran variabel ini persepsi wajib pajak terkait dengan kriteria wajib pajak patuh. Variabel dependen ini akan diukur dengan skala likert.

Populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan reklame di Surabaya yang merupakan wajib pajak daerah kota Surabaya. Teknik pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 30 perusahaan reklame yang ada di kota Surabaya. Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sampling jenuh (*full sampling*) (Scribd. Populasi dan Sampel).

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden secara langsung dan tidak langsung. pemberian kuesioner secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Pemberian kuesioner secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan kuesioner melalui email dan faximail kepada responden yang kemudian responden akan mengirim kembali jika kuesioner telah diisi oleh responden.

Berikut ini adalah kisi-kisi kuesioner variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Pernyataan Kuesioner**

<b>Pernyataan</b>
<p><b>Motivasi Membayar Pajak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara</li><li>• Dengan membayar pajak saya membantu pertumbuhan daerah saya</li><li>• Dengan membayar pajak saya ikut mensejahterahkan daerah sekitar</li><li>• Saya melakukan tindakan melanggar hukum (kriminal) jika tidak membayar pajak</li><li>• Dengan membayar pajak reputasi baik perusahaan akan tetap terjaga</li><li>• Kemudahan administrasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak membuat saya tidak direpotkan dalam membayar pajak</li></ul>
<p><b>Pengetahuan Perpajakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saya mengetahui fungsi dari pajak yang saya bayarkan</li><li>• Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara</li><li>• Saya selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku</li><li>• Saya mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus saya bayar</li><li>• Pajak yang saya bayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li><li>• Jika tidak membayar pajak maka saya akan mendapatkan sanksi</li></ul>
<p><b>Kepatuhan Wajib Pajak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saya tidak pernah telat dalam membayar pajak</li><li>• Saya tidak pernah mengalami pencabutan izin reklame yang saya pasang</li><li>• Saya melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan</li></ul>

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode regresi berganda, karena di dalam penelitian ini meneliti tentang hubungan antara dua variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dua variabel independen tersebut adalah motivasi dan pengetahuan perpajakan, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan perpajakan (Eko Mulyadi, 2012).

### **Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi pearson terhadap 15 pernyataan kuesioner yang diberikan (Iwan Sri Wiwoho Mudjanarko, 2012). Hasil yang diperoleh adalah dari 15 pernyataan kuesioner yang diberikan terdapat dua pernyataan yang tidak valid, sehingga dua pernyataan tersebut dihilangkan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan software statistik SPSS 17.0 sebagai alat untuk menghitung/menguji data yang diperoleh. Hasil dari perhitungan/pengujian data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### Regresi

**Tabel 2: Model summary perhitungan regresi berganda SPSS**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 <sup>a</sup>	.567	.534	1.60622

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, motivasi

Bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel.

- Angka R sebesar 0.783<sup>a</sup> menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara kepatuhan dengan kedua variabel independen-nya adalah kuat (karena besarnya  $> 0,5$ ).
- Angka R Square atau Koefisien Determinasi adalah 0.567. Ini artinya bahwa 0,567 atau 56,7% variasi dari kepatuhan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu motivasi dan pengetahuan. Sedangkan sisanya ( $100-56,7 = 43,3$ ) atau 43,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

**Tabel 3: Tabel ANOVA<sup>b</sup> perhitungan regresi berganda SPSS**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	91.041	2	45.521	17.644	.000 <sup>a</sup>
Residual	69.659	27	2.580		
Total	160.700	29			

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, motivasi

b. Dependent Variable: kepatuhan

Bagian ini menggambarkan tingkat signifikansi. Dari uji ANOVA atau F-test, didapat F-hitung 17.644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas (tingkat signifikansi) ini lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi ini bisa dipakai

untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Dengan kata lain, tingkat motivasi dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya.

**Tabel 4: Tabel *Coefficients*<sup>a</sup> perhitungan regresi berganda SPSS**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.086	2.676		1.153	.259
Motivasi	.312	.292	.152	1.067	.295
Pengetahuan	.851	.181	.671	4.701	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Tabel empat (*Coefficients*<sup>a</sup>) tersebut menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:  $Kepatuhan = 3.086 + 0.312 \text{ Motivasi} + 0.851 \text{ Pengetahuan}$ .

Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Dari uji-t tersebut dapat digunakan untuk membangun hipotesis dari perhitungan regresi. Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan

Hi = Koefisien Regresi Signifikan

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas, lihat kolom Sig.) adalah sebagai berikut:

Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima

Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Hi diterima

Terlihat bahwa pada kolom Sig. untuk ketiga variabel tersebut, yaitu konstanta = 0.259, motivasi = 0.295 mempunyai angka signifikansi > 0.05, dengan demikian Ho diterima. Pengetahuan menghasilkan angka signifikansi = 0.000 yang > 0.05, dengan

demikian  $H_0$  diterima. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah, sedangkan variabel pengetahuan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian ini. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. Fakta ini didukung adanya persepsi bahwa membayar pajak daerah adalah kewajiban setiap warga negara. Setuju atau tidak membayar pajak merupakan keharusan/paksaan bagi setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak daerah terbentuk karena adanya paksaan, peraturan yang ketat, sanksi perpajakan, dan bukan merupakan keinginan/kesadaran dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri. Di samping itu hal yang menyebabkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dikarenakan pajak reklame menggunakan *official assessment system*, sehingga yang berperan aktif dalam melakukan perhitungan pajak terutang adalah pihak fiskus (aparatur pajak).

Hasil pengujian statistik untuk pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. Fakta ini didukung dengan adanya pengetahuan wajib pajak dalam menghitung tarif pajak reklame yang harus dibayarkan. Sehingga para wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan pada saat membayar pajak yang ditanggungnya. Fakta yang lain lagi yakni wajib pajak daerah yang mengikuti setiap perubahan undang-undang perpajakan yang berlaku membuatnya lebih patuh karena mengetahui konsekuensi apa saja yang akan diterima jika tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

## **PENUTUP**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengukur pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Responden dari penelitian ini adalah 30 perusahaan rekame yang berada di Surabaya.

Hasil uji statistik regresi berganda pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan persepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri; (2) Penggunaan *official assessment system* dalam pemungutan pajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajaknya; (3) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: (1) Bagi KPP/Dirjen Pajak sebaiknya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri, sehingga para wajib pajak daerah tidak merasa terpaksa lagi dalam membayar pajaknya; (2) Pendidikan perpajakan hendaknya menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap peserta didiknya, khususnya kawasan kampus. Hal tersebut dimaksudkan agar para lulusan yang dihasilkan, yang tentunya mereka akan menjadi wajib pajak lebih merasa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya; (3) Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya diperhatikan variabel lainnya seperti besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andre, 2010, *Motivasi Dalam Pelayanan Publik*, diakses 2 Juli 2012, (<http://andreblogarea.blogspot.com/2010/09/motivasi-dalam-pelayanan-publik.html>)
- Artikel, 2008, *Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses 1 Juli 2012, (<http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>)
- Dunia Baca, *Definisi Pengetahuan Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*, diakses 1 Juli 2012, (<http://duniabaca.com/definisi-pengetahuan-serta-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengetahuan.html>)
- Hasibuan M.S.P., 2005, *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kahono Sulud, 2003, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Semarang)*, diakses 1 Juli 2012, (<http://eprints.undip.ac.id/9577/1/2003MAK2187.pdf>)
- Kapuk Online, 2011, *Kebutuhan Dasar Manusia*, diakses 3 Juli 2012, (<http://kapukpkusolo.blogspot.com/2011/01/abraham-maslow-kebutuhan-dasar-manusia.html>)
- Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mudjanarko I.S.W., 2012, *Cara Mudah Menghitung Validitas dengan Excel*, diakses 8 Agustus 2012, (<http://sriwiwoho.blogspot.com/2011/12/cara-mudah-menghitung-validitas-dengan.html>)
- Mulyadi Eko, 2012, *Analisis Regresi Berganda dengan Microsoft Excel 2007*, diakses 7 Agustus 2012, (<http://eko-mulyadi.blogspot.com/2012/05/analisis-regresi-berganda-dengan.html>)
- Pambudi R. Khemal, Nessia Permana L., Tatang Ary Gumanti, 2009, *Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Terhadap Penerimaan Sektor Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Jember*
- Phyrman, 2010, *Teori Motivasi McClelland & Teori Dua Faktor Hezberg*, diakses 3 Juli 2012, (<http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/11/teori-motivasi-mcclelland-teori-dua.html>)
- Scribd, *Populasi dan Sampel*, diakses 4 Juli 2012, (<http://www.scribd.com/doc/25969131/Populasi-Dan-Sampel>)

Supriyati dan Nur Hidayati, 2007, 'Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7, No. 1, hal 41-50.

Supriyati, 2009, *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Surabaya Post Online, 2011, *40 Reklame Besar Masuk Daftar Bongkar Paksa*, diakses 30 Juni 2012, (<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=928c8de50a03a84d1b0a89b5846d77b3&jenis=s=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e>)

Surabaya Post Online, 2012, *Pajak Reklame dan PBB Jeblok*, diakses 30 juni 2012, (<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=06cd416767b39a6af50a668305668d5c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>)

Taxation, 2009, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, diakses 14 Agustus 2012, (<http://chimcute.wordpress.com/tag/self-assessment-system-official-assessment-system/>)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Universitas Kristen Petra, diakses 14 Agustus 2012, ([http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=22&submit.y=15&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feakt%2F2007%2Fjiunkpe-ns-s1-2007-32402186-5037-spt\\_tahunan-chapter1.pdf](http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=22&submit.y=15&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feakt%2F2007%2Fjiunkpe-ns-s1-2007-32402186-5037-spt_tahunan-chapter1.pdf))